

KESEHATAN - BEBAS ROKOK

2026

PERDA KAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 5, LD 2026/NO. 5, TLD 5, 30 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 5 TAHUN 2026 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk melindungi masyarakat dari bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi masyarakat maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok (KTR).
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 28 Tahun 2024; Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri No. 188/Menkes/PB/2011 dan No. 7 Tahun 2011.
- Perda ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat dengan tujuan menurunkan angka kesakitan dan kematian, melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok dan manfaat hidup tanpa rokok serta mencegah munculnya perokok pemula melalui pembatasan akses dan penjualan rokok bagi usia dibawah 21 tahun. Pemerintah Daerah menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang terdiri atas fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat lainnya. Pemerintah daerah bertanggungjawab mengatur dan menyelenggarakan pengamanan produk tembakau dan rokok, menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi mengenai pengamanan produk tembakau dan rokok, menyediakan layanan konseling dan intervensi farmatologi serta melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka diversifikasi produk tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan dan melindungi kelestarian tanaman tembakau, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi KTR dan pelarangan iklan, promosi dan sponsor produk tembakau dan rokok. Setiap pengeloa, penyelenggara atau penanggung jawab pada KTR yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, penutupan tempat usaha. Masyarakat dapat memberi saran, pendapat, pemikiran usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR serta ikut menyebarkan informasi dengan berpartisipasi dalam penyelenggaraan KTR, mengingatkan dan menegur perokok, memberitahukan pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab KTR jika terjadi pelanggaran. Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan terhadap upaya perlindungan masyarakat dari bahaya rokok demi terwujudnya KTR. Pengawasan dan pengendalian KTR dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri atas perangkat daerah yang membidangi kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, perhubungan, ketenagakerjaan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, pengelolaan usaha kecil dan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dimana dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibentuk satuan tugas penegak KTR. Perda ini juga mengatur mengenai Pendanaan Pelaksanaan KTR, Ketentuan Penyidik dan Ketentuan Pidana.

- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Juli 2026.
- Pada saat perda ini mulai berlaku Pebup No. 22 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : 6 Hlm.
- Lamp : 1 Hlm.